



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Maurits Soleiman Rahangmetan
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 29 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Danau Singkarak Kel. Pal Putih Distrik, Sorong Barat, Kota Sorong
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Maurits Soleiman Rahangmetan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

Anak Maurits Soleiman Rahangmetan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020

Anak Maurits Soleiman Rahangmetan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Anak Maurits Soleiman Rahangmetan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Anak Maurits Soleiman Rahangmetan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021

Anak menghadap sendiri;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Maurits Soleiman Rahangmetan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Maurits Soleiman Rahangmetan dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar anak tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919, dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saudara Umar;
5. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Anak yang didampingi oleh petugas BAPAS Sorong yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak Maurits Soleiman Rahangmetan bersama-sama dengan saksi Darwin Muna (dalam berkas perkara lain) dan saudara Erwin (DPO), pada Minggu tanggal 20 September tahun 2020 sekitar jam 20.20 WIT, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Halaman rumah saksi korban Umar dijalan Perumnas Belakang Gereja Kasih Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan Anak Maurits Soleiman Rahangmetan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 20.20 WIT ketika Anak Maurits Soleiman Rahangmetan berboncengan dengan saksi Darwin Muna (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Erwin (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna putih (daftar pencarian barang) menuju ke Perumnas Kota Sorong. Sesampainya di Perumnas Kota Sorong Anak Maurits Soleiman Rahangmetan melihat 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919 milik saksi korban Umar yang terparkir di halaman depan rumah saksi korban Umar. Kemudian saksi Darwin Muna yang mengendarai sepeda motor lalu berhenti didepan rumah saksi korban Umar. Setelah itu, Anak Maurits Soleiman Rahangmetan turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor saksi korban Umar, sedangkan saksi Darwin Muna dan saudara Erwin (DPO) menunggu dipinggir jalan sembari memantau situasi sekitar. Kemudian karena merasa anan, Anak Maurits Soleiman Rahangmetan lalu menggunakan kedua tangannya mendorong sepeda motor saksi korban Umar keluar dari halaman rumah saksi korban Umar tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Umar menuju ke Jalan A.M. Sangadji Kota Sorong diikuti oleh saksi Darwin Muna dan saudara Erwin (DPO). Sehingga akibat dari perbuatan Anak Maurits Soleiman Rahangmetan, saksi Darwin Muna dan saudara Erwin (DPO), saksi korban Umar mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sejumlah itu;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Maurits Soleiman Rahangmetan diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umar, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada Minggu tanggal 20 September tahun 2020 sekitar jam 20.20 WIT saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919 milik saksi yang terparkir di depan halaman rumah om saksi di jalan Perumnas Belakang Gereja Kasih Kota Sorong ;
- Bahwa sewaktu pelaku mengambil motor milik saksi, saat itu saksi sedang bertamu dirumah om saksi ;
- Bahwa benar saat memarkirkan sepeda motor, kondisi kunci setang/setir dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa benar posisi sepeda motor sebelum hilang berada di halaman yang dikelilingi pagar ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudari Rasna yang mengatakan sepeda motor saksi sudah tidak ada didepan halaman rumah om saksi ;
- Bahwa benar pelaku tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil barang-barang saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919 yang diperlihatkan kepada saksi yang mana sepeda motor tersebut benar milik saksi yang hilang ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang saksi alami dari kejadian ini kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Siti Rasna, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa benar pada Minggu tanggal 20 September tahun 2020 sekitar jam 20.20 WIT saudara Umar telah kehilangan 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919 milik saudara Umar yang terparkir di depan halaman rumah om saksi di jalan Perumnas Belakang Gereja Kasih Kota Sorong ;

- Bahwa sewaktu pelaku mengambil motor milik saudara Umar, saat itu saksi sedang berada dirumah om saksi ;

- Bahwa benar posisi sepeda motor sebelum hilang berada di halaman yang dikelilingi pagar ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika melihat sepeda motor saudara Umar sudah tidak ada sehingga saksi memberitahukan kepada saudara Umar bahwa sepeda motornya sudah tidak ada ;

- Bahwa benar pelaku tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil barang-barang saksi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919 yang diperlihatkan kepada saksi yang mana sepeda motor tersebut benar milik saudara Umar yang hilang ;

- Bahwa benar kerugian yang saksi alami dari kejadian ini kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Darwin Muna (dalam berkas perkara lain) dan saudara Erwin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD pada hari Minggu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2020 sekitar jam 20.20 WIT di depan rumah orang lain di jalan Perumnas Belakang Gereja Kasih Kota Sorong ;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 20.20 WIT ketika Anak berboncengan dengan saksi Darwin Muna dan saudara Erwin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna putih menuju ke Perumnas Kota Sorong ;
- Bahwa sesampainya di Perumnas Kota Sorong Anak melihat 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD milik korban yang terparkir di halaman depan rumah. Kemudian saksi Darwin Muna yang mengendarai sepeda motor lalu berhenti didepan rumah tersebut ;
- Bahwa benar kemudian Anak turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor, sedangkan saksi Darwin Muna dan saudara Erwin menunggu dipinggir jalan sembari memantau situasi sekitar ;
- Bahwa benar kemudian karena merasa anan, Anak lalu menggunakan kedua tangannya mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor menuju ke Jalan A.M. Sangadji Kota Sorong diikuti oleh saksi Darwin Muna dan saudara Erwin ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Maurits Soleiman Rahangmetan bersama-sama dengan saksi Darwin Muna (dalam berkas perkara lain) dan saudara Erwin (DPO), pada Minggu tanggal 20 September tahun 2020 sekitar jam 20.20 WIT, bertempat di Halaman rumah saksi korban Umar di jalan Perumnas Belakang Gereja Kasih Kota Sorong, telah mengambil barang saksi korban Umar;
- Bahwa Anak Maurits Soleiman Rahangmetan bersama-sama dengan saksi Darwin Muna (dalam berkas perkara lain) dan saudara Erwin (DPO) mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 20.20 WIT ketika Anak Maurits Soleiman Rahangmetan berboncengan dengan saksi Darwin Muna (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Erwin (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna putih (daftar pencarian barang) menuju ke Perumnas Kota Sorong. Sesampainya di Perumnas Kota Sorong Anak Maurits Soleiman Rahangmetan melihat 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919 milik saksi korban Umar yang terparkir di halaman depan rumah saksi korban Umar;
- Bahwa kemudian saksi Darwin Muna yang mengendarai sepeda motor lalu berhenti didepan rumah saksi korban Umar, Setelah itu Anak Maurits Soleiman Rahangmetan turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor saksi korban Umar, sedangkan saksi Darwin Muna dan saudara Erwin (DPO) menunggu dipinggir jalan sembari memantau situasi sekitar.
- Bahwa karena merasa anan, Anak Maurits Soleiman Rahangmetan lalu menggunakan kedua tangannya mendorong sepeda motor saksi korban Umar keluar dari halaman rumah saksi korban umar tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Umar menuju ke Jalan A.M. Sangadji Kota Sorong diikuti oleh saksi Darwin Muna dan saudara Erwin (DPO) dan pergi meninggalkan rumah korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Maurits Soleiman Rahangmetan, saksi Darwin Muna dan saudara Erwin (DPO), saksi korban Umar mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sejumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ytunggal, sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Maurits Soleiman Rahangmetan telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Anak Maurits Soleiman Rahangmetan telah membenarkan bahwa identitas Anak dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain dengan demikian tidak terdapat error persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak



mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Anak, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Anak telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Maurits Soleiman Rahangmetan bersama-sama dengan saksi Darwin Muna (dalam berkas perkara lain) dan saudara Erwin (DPO), pada Minggu tanggal 20 September tahun 2020 sekitar jam 20.20 WIT, bertempat di Halaman rumah saksi korban Umar di jalan Perumnas Belakang Gereja Kasih Kota Sorong, telah mengambil barang saksi korban Umar;
- Bahwa Anak Maurits Soleiman Rahangmetan bersama-sama dengan saksi Darwin Muna (dalam berkas perkara lain) dan saudara Erwin (DPO) mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 20.20 WIT ketika Anak Maurits Soleiman Rahangmetan berboncengan dengan saksi Darwin Muna (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Erwin (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna putih (daftar pencarian barang) menuju ke Perumnas Kota Sorong. Sesampainya di Perumnas Kota Sorong Anak Maurits Soleiman



Rahangmetan melihat 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919 milik saksi korban Umar yang terparkir di halaman depan rumah saksi korban Umar;

- Bahwa kemudian saksi Darwin Muna yang mengendarai sepeda motor lalu berhenti didepan rumah saksi korban Umar, Setelah itu Anak Maurits Soleiman Rahangmetan turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor saksi korban Umar, sedangkan saksi Darwin Muna dan saudara Erwin (DPO) menunggu dipinggir jalan sembari memantau situasi sekitar.

- Bahwa karena merasa anan, Anak Maurits Soleiman Rahangmetan lalu menggunakan kedua tangannya mendorong sepeda motor saksi korban Umar keluar dari halaman rumah saksi korban Umar tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Umar menuju ke Jalan A.M. Sangadji Kota Sorong diikuti oleh saksi Darwin Muna dan saudara Erwin (DPO) dan pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Maurits Soleiman Rahangmetan, saksi Darwin Muna dan saudara Erwin (DPO), saksi korban Umar mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sejumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat "Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

3. Unsur pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat terjadinya peristiwa pidana dimana terdapat sebuah rumah yang dikelilingi pagar dengan tujuan agar orang lain tidak dapat dengan mudahnya keluar masuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak Maurits Soleiman Rahangmetan bersama-sama dengan saksi Darwin Muna (dalam berkas perkara lain) dan saudara Erwin



(DPO), mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919, milik saksi korban Umar dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020 sekitar jam 20.20 WIT, dimana saat itu keadaan masih gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam ” telah terpenuhi;

4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Anak Maurits Soleiman Rahangmetan bersama-sama dengan saksi Darwin Muna (dalam berkas perkara lain) dan saudara Erwin (DPO) mengambil motor milik korban yaitu saat Anak Maurits Soleiman Rahangmetan bersama-sama dengan saksi Darwin Muna (dalam berkas perkara lain) dan saudara Erwin (DPO) mengendarai sebuah motor dan berhenti di rumah saksi korban kemudian kemudian itu Anak Maurits Soleiman Rahangmetan turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor saksi korban Umar, sedangkan saksi Darwin Muna dan saudara Erwin (DPO) bertugas untuk menunggu dipinggir jalan sembari memantau situasi sekitar, setelah merasa aman dan tidak ada yang melihat kemudian Anak Maurits Soleiman Rahangmetan menggunakan kedua tangannya mendorong sepeda motor saksi korban Umar keluar dari halaman rumah saksi korban Umar tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Umar menuju ke Jalan A.M. Sangadji Kota Sorong diikuti oleh saksi Darwin Muna dan saudara Erwin (DPO) dan pergi meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, maka menurut Hakim Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa Anak sebagaimana pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari : a. Pidana Peringatan, b. Pidana dengan syarat, c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan di dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa dalam laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan dibacakan di persidangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan, sebagai berikut :

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP) Balai Pemasyarakatan Sorong pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2020 maka dengan ini kami menyarankan agar klien an. Maurits Soleiman Rahangmetan dapat diputus dengan putusan Pidana Penjara Sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Adapun yang menjadi pertimbangan dari pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan rekomendasi tersebut adalah :

1. Klien masih dibawah umur;
2. Klien masih aktif sekolah;
3. Klien masih punya masa depan yang cukup panjang;
4. Klien mengakui, menyadari dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan oleh petugas BAPAS, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diajukan dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919, merupakan milik milik korban sehingga dikembalikan kepada korban yatiu saksi Umar;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Bahwa Anak sopan dipersidangan,
- Bahwa Anak mengakui menyesali dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Maurits Soleiman Rahangmetan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak Maurits Soleiman Rahangmetan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Motor Honda Beat Pop warna merah Putih No Pol PB 2055 AD dengan nomor rangka MH1JVT111GKO062902 dan nomor Mesin JFT1E-1062919, dikembalikan kepada saksi Umar;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahliani, S.Sos., SH.

Muslim M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)